



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 188.45/ 1 /KPTS/402.013/2018

TENTANG
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN, DINAS, KANTOR, BAGIAN DAN
KECAMATAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018, maka perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


2 Jan
sd

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 - 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;



- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan Tata Usaha Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI MADIUN,
MUHTAROM

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Madiun ;
6. Inspektur Kabupaten Madiun ;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Madiun;
8. Pimpinan Bank Jatim Cabang Madiun ;
9. Atasan Langsung, Pemegang Kas dan
Pembantu Pemegang Kas yang
Bersangkutan.

